PEMERINTAH KOTA KUPANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435
Website: http://pendidikan-kupangkota.org, email: diknas2460@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota org SMS Gateway: 081 337 975 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG NOMOR: Dis PPO. 073.3/ PLS/ 4314/ 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN (DIKLUSEMAS) PADA LEMBAGA PAUD " THE ROCK "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga PAUD "THE ROCK", maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah, sesuai dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku;
- Bahwa sehubungan dengan lembaga PAUD " THE ROCK " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah berupa Kelompok Bermain (KB);
- c. Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga PAUD " THE ROCK " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- Undang Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
- 7. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang

Website: http://pendidikan-kupangkota.org. email: diknas2460@yahoo.co.id admin@pendidikan-kupangkota org SMS Gateway: 081 337 975 552

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG NOMOR: Dis PPO. 073.3/ PLS/ 4314/ 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN (DIKLUSEMAS) PADA LEMBAGA PAUD " THE ROCK "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga PAUD "THE ROCK", maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah, sesuai dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku;
- Bahwa sehubungan dengan lembaga PAUD " THE ROCK " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah berupa Kelompok Bermain (KB);
- c. Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga PAUD " THE ROCK " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- Undang Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional:
- Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

PEMERINTAH KOTA KUPANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435
Website: http://pendidikan-kupangkota.org, email: diknas2460@yahoo.co.id
admin@pendidikan-kupangkota org SMS Gateway: 081 337 975 552

IJIN OPERASIONAL

No.Dis PPO, 073.3/ PLS/ 4314/ 2015

Memperhatikan Surat Permohonan Ijin Operasional dari Pengelola Kelompok Bermain: "THE ROCK" Nomor: 18/GSJA/KT/P/VII/2015, Tanggal 03 Agustus 2015 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang:

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Luar

Sekolah kepada :

Nama Lembaga

" THE ROCK "

Jenis Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Rumpun Pendidikan

Kelompok Bermain (KB)

Tahap

C (Pembinaan)

Alamat

Jl. Nusantara RT. 41/RW: 01

Kelurahan Kecamatan Liliba

Kecamata

Oebobo

Pemilik

GSJA Jemaat Karang Teguh Liliba

Pemimpin/Penyelenggara

Christian Taek, S.Pd

- Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal , 23 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 23 Oktober 2018
- Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang Undangan yang berlaku
 - 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Mengajukan permohonan baru selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Demikin Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 23 Oktober 2015 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan RIN Olahraga Kota Kupang

> Pembina Utama Muda NR. 19570108 198203 1 005

Tembusan:

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi, NTT.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang.
- Camat Oebobo di Kupang.
- 5. Lurah Liliba
- 6. Yang bersangkutan
- Arsip.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah

Masyarakat (Diklusemas) Kepada :

Nama Lembaga

" THE ROCK "

Jenis Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Rumpun Pendidikan

Kelompok Bermain (KB)

Tahap

C (Pembinaan)

Alamat

Jl. Nusantara RT. 41/RW. 01

No. Telp/HP

08523263096

Kelurahan Kecamatan Liliba Oebobo

Kota

Kupang

Pemilik

GSJA Jemaat Karang Teguh Liliba

Pemimpin Penyelenggara

Christian Taek, S.Pd

Kedua

: Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 23 Oktober 2015

sampai dengan 23 Oktober 2018

Ketiga

: Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- a. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Keempat

 Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di

: Kupang

Pada tanggal

: 23 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan

Otahraga Kota Kupang

Drs. Jerhans A. Ledoh

rPembina Utama Muda | NIP 19570108 198203 1 005

Tembusan:

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi, NTT.

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat (Diklusemas) Kepada :

Nama Lembaga

" THE ROCK "

Jenis Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Rumpun Pendidikan

Kelompok Bermain (KB)

Tahap

C (Pembinaan)

Alamat

Jl. Nusantara RT. 41/RW. 01

No. Telp/HP

08523263096

Kelurahan Kecamatan Liliba Oebobo

Kota

Kupang

Pemilik

GSJA Jemaat Karang Teguh Liliba

Pemimpin Penyelenggara

Christian Taek, S.Pd

Kedua

: Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 23 Oktober 2015 sampai dengan 23 Oktober 2018

Ketiga

: Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- a. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Menaati Ketentuan dan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ljin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di

: Kupang

Pada tanggal

: 23 Oktober 2015

L Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang

> Drs. Jerhans A. Ledon 1 Pembina Utama Muda

NIP. 19570108 198203 1 005

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada:

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi, NTT,
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang.
- Camat Oebobo di Kupang.
- Lurah Liliba
- Yang bersangkutan
- 7: Arsip.